

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.”

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan juga disebutkan bahwa: “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yaitu dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.”


Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas yang juga telah di atur pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa: “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yaitu kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa

keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu “mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.”

Wewenang yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan diatur pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan, dan melaksanakan tugas pengawasan yaitu:

- a. Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:
  - 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
  - 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  - 3) Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan;
  - 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

- 
- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan;
  - 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  - 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
  - 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  - 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:
- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  - 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,

pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- 4) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- 7) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- 8) Memberikan dan/atau mencabut:
  - a) Izin usaha;
  - b) Izin orang perseorangan;
  - c) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - d) Surat tanda terdaftar;
  - e) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - f) Pengesahan;
  - g) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  - h) Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah menetapkan beberapa peraturan yaitu seperti

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dan lain sebagainya.

## 2. Tahap-tahap Transaksi Penerima Pinjaman *Fintech Peer-To-Peer*

### *Lending*

Terdapat tiga tahap transaksi yaitu tahap pra transaksi, tahap transaksi, dan tahap purna transaksi. Pertama Tahap Pra Transaksi adalah tahap dimana belum terjadinya transaksi atau penjualan, pembelian barang atau jasa.<sup>28</sup> Sebagai konsumen yang bijak haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai transaksi yang akan dilakukan mulai dengan membaca informasi yang tersedia, kemudian dilakukan pertimbangan dengan kemampuan bayarnya sehingga pada tahap ini merupakan tahap yang paling vital bagi konsumen atau penerima pinjaman karena berisi informasi atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur, serta akses untuk mendapatkannya dari pelaku usaha yang beretiket baik, dan bertanggung jawab.<sup>29</sup> Kedua Tahap Transaksi adalah tahap terjadinya proses peralihan dan atau pemanfaatan jasa tertentu dari pelaku usaha kepada konsumen, sehingga pada tahap ini yang

---

<sup>28</sup><http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1329/1251> , di akses pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 22.10

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 125

menentukan adalah syarat-syarat perjanjian peralihan pemilikan barang atau pemanfaatan jasa tersebut. Dalam kaitan ini perilaku pelaku usaha sangat menentukan, seperti penentuan harga produk konsumen, penentuan persyaratan perolehan dan pembatalan perolehannya, klausula-klausula, khususnya klausula baku yang mengikuti transaksi dan persyaratan-persyaratan jaminan, keistimewaan atau kemanjuran yang dikemukakan dalam transaksi barang dan atau jasa.<sup>30</sup> Ketiga tahap Purna Transaksi adalah tahap pemakaian, penggunaan dan atau pemanfaatan barang atau jasa yang telah beralih pemilikannya atau pemanfaatannya dari pelaku usaha kepada konsumen.<sup>31</sup> Berikut tahap-tahap transaksi pada perjanjian pinjam meminjam uang *online*:

a. Pra Transaksi

Dalam tahap ini biasanya masyarakat mengenal mengenai *Fintech Peer-To-Peer Lending* melalui Iklan pada media sosial seperti *facebook, Instagram*, dan bisa juga berasal dari penawaran melalui *via sms, telfon atau via WhatsApp*. Selain itu untuk mengajukan pinjaman diinformasikan kepada masyarakat hanya membutuhkan syarat yang mudah. Syarat untuk mengajukan pinjaman uang berbasis teknologi informasi yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia;

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 126

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 127

- b) Usia minimal 18 tahun;
- c) Domisili atau bertempat tinggal di Indonesia;
- d) Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan rekening bank atas nama sendiri sesuai KTP;
- e) Memiliki alamat *email* aktif

b. Tahap Transaksi

- 1) *Download* aplikasi Pinjaman uang berbasis teknologi informasi pada *Google Play Store*;
- 2) Registrasi aplikasi dengan menggunakan nomor hp aktif, dan tunggu hingga dikirimkan kode *On Time Password* untuk memverifikasi;
- 3) Untuk memverifikasi identitas selanjutnya memasukan foto Kartu Tanda Penduduk yang jelas;
- 4) Kemudian yang harus dilakukan adalah memasukan foto selfi dengan memegang Kartu Tanda Penduduk;
- 5) Selanjutnya isi formulir yang telah disediakan untuk melengkapi mengenai data diri;
- 6) Isi data rekening bank pribadi sesuai nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang digunakan untuk menerima dana pinjaman;
- 7) Selain itu penerima pinjaman dapat menambahkan data diri tambahan seperti BPJS, slip gaji, Nomor Pokok Wajib Pajak,

nomor *handphone*, atau kontak dari *Human Resource Development* kantor, dan manajer kantor;

- 8) Mengajukan pinjaman uang berbasis teknologi informasi terdapat beberapa pilihan produk pinjaman, dan informasi biaya serta bunga yang ditawarkan, sehingga penerima pinjaman diharapkan memilih sesuai kemampuan bayarnya;

c. Purna Transaksi

- 1) Pencairan pinjaman uang berbasis teknologi informasi dilakukan langsung ditransfer pada rekening pribadi penerima pinjaman;
- 2) Dokumen Perjanjian, beserta notifikasi pencairan dana pinjaman juga akan di kirimkan melalui kontak yang telah di cantumkan oleh Penerima pinjaman.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal.**

Pada kenyataannya *Fintech Peer-To-Peer Lending* terdapat dua golongan yaitu *Fintech Peer-To-Peer Lending* legal atau yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan *Fintech Peer-To-Peer Lending* illegal atau yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. *Fintech Peer-To-Peer Lending* legal beroperasi berlandaskan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan *Fintech*



*Peer-To-Peer Lending* ilegal sejauh ini beroperasi dengan sewenang-wenang.

Dilihat dari segi kepatuhan peraturan penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal melakukan kegiatan tanpa tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, maupun peraturan perundang-undang lain yang berlaku, sedangkan penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar atau berizin Otoritas Jasa Keuangan wajib untuk tunduk pada peraturan baik OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>32</sup>

Status penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari satuan tugas waspada investasi bersama Kominfo, Google Indonesia, dan direktorat *cyber crime* polri, sedangkan penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar atau berizin di OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK. 01/2016.<sup>33</sup>

Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggaraan *Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal*. Sedangkan penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang terdaftar atau berizin di OJK berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Frequently Asked Questions* OJK <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf> diakses pada tanggal 29 Maret 2022

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*

Pengalaman atau kualifikasi mengenai pengurus pada *fintech lending* Legal yaitu Direksi, dan Komisaris penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar atau berizin Otoritas Jasa Keuangan jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun di industri jasa keuangan, pada level manajerial, sedangkan tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggara *fintech lending* illegal.<sup>35</sup>

*Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal seringkali membawa nama atau logo milik instansi-instansi pemerintah seperti logo Otoritas Jasa Keuangan, Logo Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan oleh *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal agar masyarakat menganggap bahwa *Fintech Peer-To-Peer Lending* tersebut legal atau sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

*Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal biasanya memberikan iming-iming mengenai pinjaman dengan syarat mudah dan cepat melalui telepon, pesan singkat, media sosial *Facebook*, *Instagram*, ataupun iklan. Selain itu cara mereka melakukan penawaran juga terkesan lebih memaksa, dan tidak memiliki syarat khusus, hanya melampirkan nomor telepon aktif beserta nama pribadi.

---

<sup>35</sup> *Ibid*

Prosesnya Nasabah hanya diminta untuk mengisikan data pribadi melalui *web* atau aplikasi yang telah disediakan, terkadang *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal juga meminta mengenai uang muka di awal terlebih dahulu sebagai syarat pencairan dana, dan tidak ada dokumen perjanjian yang jelas dalam prosedur perjanjian pijam meminjam tersebut, tenggang waktu pelunasan juga sangat singkat, bahkan mengenai cara pelunasanpun nasabah diminta untuk melunasi tagihan dengan cara transfer melalui rekening pribadi atau *E-money*.

Perbandingan mengenai syarat pinjam meminjam yaitu pinjaman pada penyelenggara *fintech lending* illegal cenderung sangat mudah tanpa menanyakan keperluan pinjaman sedangkan penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar atau berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan *credit scoring*.<sup>36</sup>

Pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* illegal biasanya alamat pada *webnya* tidak jelas, tampilan media sosial pinjol tersebut juga tidak profesional, dan informasi yang di tampilkan juga tidak jelas, mengenai Lokasi kantor atau domisili juga tidak jelas atau ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hukum. sedangkan lokasi kantor penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang terdaftar atau

---

<sup>36</sup> *Ibid*

berizin OJK jelas disurvei oleh OJK dan dapat dengan mudah ditemui di *Google*.<sup>37</sup>

Pengaturan mengenai bunga dan denda biasanya penyelenggara *fintech lending* ilegal mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan *fintech lending* yang terdaftar atau berizin OJK diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga dan denda maksimal yang dapat dikenakan pada pengguna. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% (nol koma delapan persen) perhari dan total seluruh biaya termasuk bunga adalah 100% (seratus persen) dari nilai pokok pinjaman<sup>38</sup>.

Pada saat melakukan penagihan penyelenggara *fintech lending* ilegal melakukan penagihan dengan cara-cara yang kasar cenderung mengancam tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum. Sedangkan tenaga penagih pada *fintech lending* yang terdaftar atau berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh AFPI.

Pada saat Nasabah gagal untuk membayarkan tagihannya pihak dari *fintech lending* yang terdaftar atau berizin dari OJK tersebut akan melakukan peneroran menggunakan data pribadi dengan cara mengancam akan menyebarkan data pribadi nasabah, mengancam akan

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

mendatangi rumah nasabah, menghubungi seluruh kontak yang ada di dalam kontak *Handphone*, dan lain sebagainya.

Perbedaan antara yang legal dengan yang tidak yaitu salah satunya mengenai akses data pribadi karena pada aplikasi *fintech lending* ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam *handphone* pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan, sedangkan *fintech lending* yang terdaftar berizin OJK hanya diizinkan mengakses camera, mikrofon, dan *location* (CAMILAN) pada *handphone* pengguna.

Pengaduan konsumen untuk penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar atau berizin OJK menyediakan sarana pengaduan penggunaan dan wajib menindak lanjuti pengaduan serta melapor tindak lanjut kepada OJK. selain itu, pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI dan OJK. selain itu, dalam hal terjadi sengketa pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa. *fintech lending* ilegal tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik

Cara untuk melaporkan *fintech lending* yang terdaftar atau berizin dari OJK dapat dilakukan dengan cara melaporkan Kantor polisi melalui laman <https://patrolisiber.id> atau mengirim aduan melalui email [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id) agar segera dilakukan proses hukum dan laporkan juga ke Satgas Waspada Investasi untuk proses pemblokiran ke

alamat email [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id), terakhir laporkan juga ke Kominfo melalui [aduankonten@kominfo.go.id](mailto:aduankonten@kominfo.go.id), atau melalui WhatsApp 08119224545 dan laman [aduankonten.id](http://aduankonten.id).

Tips agar tidak terjebak dengan *fintech lending* yang terdaftar atau berizin dari OJK masyarakat dapat melakukan pengecekan melalui kontak OJK di nomor telepon 157 atau layanan *Whatsapp* 081 157 157 157, tuliskan nama *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang akan dituju maka sistem akan merespon secara otomatis apakah *fintech lending* tersebut telah terdaftar di OJK atau belum.

#### **4. Kasus Pertama**

Kasus yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan narasumber pertama yaitu Ibu Lala Andini seorang yang bekerja di perusahaan farmasi di bagian administrasi purchasing, Daerah Sayung, Demak. Pada awal alasan melakukan peminjaman kepada *Fintech Peer-To-Peer Lending* disebabkan, karena sehabis terkena virus *covid-19* suaminya belum mendapatkan pekerjaan, dan meminjam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah awal pinjaman senilai lima ratus ribu rupiah di beberapa *Fintech Peer-To-Peer Lending legal* seperti kredit pintar, indodana, rupiah cepat, 360kredi. Lalu untuk pembayaran cicilan pada ketiga *Fintech Peer-To-Peer Lending* menggunakan cara meminjam di *Fintech Peer-To-Peer Lending* baru untuk menutup *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang lama yang biasanya masyarakat

menyebutnya dengan istilah gali lubang tutup lubang. Pada ketiga *Fintech Peer-To-Peer Lending* diatas, Ibu Lala Andini sudah melunasi semua tagihan cicilannya. Tidak berhenti pada tiga *Fintech Peer-To-Peer Lending* tersebut, ibu lala andini melakukan pinjaman lagi di beberapa *Fintech Peer-To-Peer Lending* karena untuk melunasi hutang sebelumnya yaitu pada yang Pertama *Fintech Peer-To-Peer Lending* Singa dengan pinjaman sebesar Lima Juta Rupiah dengan uang yang ditransfer pada rekening Ibu Lala Andini senilai Empat Juta Rupiah. Pada peminjaman di *Fintech Peer-To-Peer Lending* Singa, Ibu Lala Andini belum sempat melakukan pembayaran sama sekali mulai dari angsuran awal., Kedua, melakukan pinjaman pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* Dana Rupiah dengan tital pinjaman senilai Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah, dengan cicilan Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah yang akan dibayarkan dalam tiga kali angsuran, akan tetapi Ibu Lala Andini juga baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak satu kali., Ketiga, melakukan pinjaman pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* Tunaiku senilai Dua Juta Rupiah, yang akan dibayarkan dengan metode cicilan sebanyak empat kali dengan satu kali cicilan senilai Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah, akan tetapi ibu lala andini juga baru melakukan pembayaran cicilan sebanyak dua kali,. Keempat, melakukan pinjaman pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* Julo senilai pinjaman Tiga Ratus Ribu Rupiah,. Kelima, melakukan pinjaman pada *Fintech Peer-To-Peer*

*Lending* Kredivo senilai pinjaman Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah,. Keenam, melakukan pinjaman pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* Dana Merdeka senilai pinjaman satu juta rupiah, dengan total yang ditransfer pada rekening senilai Sembilan ratus ribu rupiah. Dari semua pinjaman yang di sebutkan diatas, Ibu Lala Andini melakukan gagal bayar pada semua *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang disebabkan, karena melakukan pembayaran cicilan dengan cara meminjam pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* baru untuk menutup pinjaman pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* lama. Ibu Lala Andini juga sudah sempat meminta solusi kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan atas kejadian yang dialaminya, akan tetapi Ibu Lala Andini kurang merasa puas dengan jawaban dari pihak Otoritas Jasa Keuangan karena jawaban yang diberikan belum memberi solusi. Ibu Lala Andini pun sampai saat ini masih memiliki etiked baik untuk tetap akan melunasi cicilannya apabila memang sudah terdapat dananya. Keluhan yang dirasakan Ibu Lala Andini sejauh ini yaitu mengenai tatacara penagihan yang kurang beretika. Contohnya cara penagihan dari *Fintech Peer-To-Peer Lending* Dana Rupiah, dan Tunaiku, yang melakukan penagihan dengan cara mendatangi kantor tempat bekerja Ibu Lala Andini. Penagihan yang paling dirasa kurang beretika yaitu berasal dari *Fintech Peer-To-Peer Lending* Dana Rupiah karena tidak hanya datang ke kantor, akan tetapi juga sampai mengancam bagian *receptionist*, dan *Human Resource*



*Development* (HRD). Ibu Lala Andini sebagai *borrower* merasa dirinya dipermalukan akibat penagihan yang kurang beretika dari perlakuan beberapa *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang melakukan penagihan dengan cara menelfon pihak kantor secara terus-menerus. Harapan Ibu Lala Andini untuk pihak Otoritas Jasa Keuangan seharusnya Otoritas Jasa Keuangan dapat menjembatani antara pihak *borrower* dengan pihak *lender*. Agar nasabah dapat menyelesaikan pinjaman melalui restrukturisasi, atau cara lain yang sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu mengenai tatacara penagihan pada *Fintech Peer-To-Peer Lending legal* dirasa masih tidak beretika.<sup>39</sup>

##### **5. Kasus Kedua**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Erawati seorang konsultan di Perusahaan Prakarsa *Consulting* yang letaknya di Daerah Ibukota Jakarta. Ibu Erawati awalnya mengajukan pinjaman di salah satu aplikasi *Home Credit* untuk membeli sebuah laptop, dan *handphone* di aplikasi *Kredit Plus* yang akan digunakan anaknya untuk sekolah dalam jaringan. Awalnya Ibu Erawati melakukan pembayaran secara lancar, akan tetapi akibat dari adanya pandemi Ibu Erawati terkena dampak yaitu pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan Ibu Erawati kesusahan dalam melakukan pembayaran tagihan kredit di bulan berikutnya sehingga Ibu

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Lala Andini, *purchasing* di perusahaan farmasi Demak, pada tanggal 30 Juni 2022

Erawati terdorong untuk mengajukan pinjaman di aplikasi *Fintech Peer-To-Peer Lending legal* yaitu kredit pintar, karena tidak ada pemasukan untuk membayarkan cicilannya Ibu Erawati melakukan gali lubang tutup lubang dengan meminjam lagi pada aplikasi *Fintech Peer-To-Peer Illegal* beberapa yang salah satunya Bernama Tunai Cepat, kemudian juga pinjam kepada Lembaga pembiayaan salah satunya yaitu akulaku. Selain itu data Ibu Erawati juga digunakan oleh atasan kerjanya untuk meminjam di salah satu aplikasi *Fintech Peer-To-Peer Lending legal* yang pada akhirnya juga tidak dibayarkan oleh atasan kerjanya, sehingga Ibu Erawati harus menanggung tagihan hingga di kejar-kejar oleh pihak ketiga dalam penagihan. Dalam melakukan penagihan pihak ketiga tersebut melakukan penagihan dengan cara yang tidak sopan yaitu dengan perkataan yang kurang baik, kemudian foto yang biasanya digunakan untuk verifikasi data diedit menjadi foto bugil, selain itu kontak-kontak yang terdapat di dalam handphone di hubungi semua dan dilakukan penagihan yang tidak sopan. Akibat penagihan yang kurang beretika tersebut menyebabkan Ibu Erawati tertekan dan sempat ingin melakukan bunuh diri, akan tetapi pada akhirnya yang dilakukan oleh Ibu Erawati yaitu memblokir semua akses yang berkaitan dengan *Fintech Peer-To-Peer Lending* tersebut, sampai dengan Ibu Erawati harus berpindah rumah dari Jakarta ke daerah Jawa Barat. Mengenai perjanjian

pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal tidak memiliki dokumen perjanjian, hanya mengisi kolom data diri, berkas, dan persetujuan saja.<sup>40</sup>

## **B. Pembahasan**


### **1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Penerima Pinjaman *Fintech Peer-To-Peer Lending*.**

Berdasarkan data dari *web* resmi Otoritas Jasa Keuangan yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) tentang Infografis Otoritas Jasa Keuangan Bersama Kementerian atau Lembaga terkait berkomitmen berantas *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal. Jumlah pengaduan yang diterima dari masyarakat terhitung dari tahun 2019 hingga tahun 2021 terdapat 19.711 pengaduan. Dengan presentase pelanggaran berat sekitar 47,03% atau sekitar 9.270 pelanggaran, dan pelanggaran ringan atau sedang dengan presentase 52,97% atau sekitar 10.441 pelanggaran. Bentuk pengaduan dengan pelanggaran berat yang ditemukan dalam pengaduan antara lain pencairan tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak *Handphone* dengan terror atau intimidasi, penagihan dengan kata-kata yang kasar, dan pelecehan seksual. *Fintech Peer-To-Peer Lending* illegal dari tahun 2018 hingga

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Erawati, konsultan di Perusahaan Prakarsa Consulting Jakarta, pada tanggal 30 Mei 2022

tahun pra 2021 telah diberhentikan sebanyak 3.516 entitas dengan data sebagai berikut:<sup>41</sup>



Sumber : Web Resmi [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kirabani selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY diketahui bahwa:

Pada prinsipnya *fintech peer-to-peer lending* itu terbagi menjadi dua yaitu yang ilegal tidak di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan yang legal yaitu yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Ketika terdapat pengaduan yang masuk ke Otoritas Jasa Keuangan berasal dari *fintech peer-to-peer lending* legal, maka Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan mediasi dengan pihak penyelenggara dalam hal ini adalah *fintech*nya. Tetapi apabila *fintech peer-to-peer lending* ilegal, maka Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari satgas waspada investasi itu hanya bisa meneruskan saja kepada pihak kepolisian, karena yang berhak menindak adalah pihak kepolisian.<sup>42</sup>

Kebijakan dalam membuat hukum adalah kunci dari keberhasilan suatu hukum dalam menghadapi tantangan yang berkaitan dengan

<sup>41</sup> <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx> di akses pada 25 juni 2022

<sup>42</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Kirabani Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY, pada tanggal 22 April 2022

perkembangan teknologi.<sup>43</sup> Dari hasil penelitian yang penulis peroleh pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima pinjaman secara normatif juga telah diatur di beberapa peraturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur secara khusus mengenai *Fintech Peer-To-Peer Lending* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Mengenai Perlindungan hukum diatur pada bab tujuh yaitu Edukasi Dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu pada Pasal 29 hingga Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi.

Dasar dari Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut merupakan perjanjian, maka berlaku juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Disebutkan juga syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang harus ada di dalam perjanjian di atur pada Pasal 1320 KUHPerdata. Serta sifat perjanjian yang mengikat bagi pembuatnya juga di sebutkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>43</sup> Suteki, 2013, *Hukum Dan Alih Teknologi*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 27

*Fintech Peer-To-Peer Lending* tergolong sebagai perjanjian pinjam meminjam yang juga diatur pada Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu karena hak dari penerima pinjaman merupakan kewajiban dari pemberi pinjaman, dan kewajiban penerima pinjaman merupakan hak pemberi pinjaman maka kewajiban untuk pihak yang memberikan pinjaman juga telah di dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1761 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan untuk kewajiban untuk pihak penerima pinjaman juga diatur pada 1763-1764 KUHPerdata.

KUHPerdata juga memperbolehkan memberi pinjaman dengan memberikan Bunga yang diatur di dalam Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum. Mengenai jenis-jenis bunga di tetapkan di dalam Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kirabani selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY:

Diketahui bahwa pada perjanjian *Fintech Peer-To-Peer Lending* biasanya terdapat beberapa pilihan jumlah pinjaman dengan disertai bunga yang akan di kenakan, akan berbeda terhadap setiap jumlah pinjaman yang diberikan. Bentuk perjanjian biasanya perjanjian baku yang telah disediakan dari pihak penyelenggara pinjaman, sehingga pihak penerima pinjaman hanya dapat menyetujui, atau tidak menyetujui sesuai klausul baku.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Kirabani Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY, pada tanggal 22 April 2022

Sebenarnya perjanjian pinjam meminjam pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* juga menggunakan klausula baku yang telah diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, akan tetapi lebih spesifik lagi diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen.

Perjanjian pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* tertuang dalam dokumen elektronik sehingga juga berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa urutan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan kepada para pihak yang terdapat dalam dokumen perjanjian elektronik yaitu:

- a) Pasal 1 Ayat (12) tentang Tanda Tangan Elektronik sebagai alat verifikasi dan autentikasi;
- b) Pasal 5 bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah;
- c) Pasal 11 persyaratan sah tanda tangan elektronik agar dapat memiliki kekuatan hukum;
- d) Pasal 13 Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
- e) Pasal 15 Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- f) Pasal 17 Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;
- g) Pasal 18 mengatur para pihak dalam Transaksi Elektronik;

- h) Pasal 18 Ayat (1) bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak;
- i) Pasal 19 Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati;
- j) Pasal 20 tentang Lembaga sertifikasi elektronik.

Selain perlindungan di atas yang berkaitan dengan perjanjian, Otoritas jasa Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat. Pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa: “perlindungan konsumen dan masyarakat adalah upaya untuk memberikan pengetahuan, dan pemahaman atas produk atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau masyarakat, dan upaya memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen di sektor jasa keuangan.” Pada bab V berisi tentang pembelaan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat.

Dalam tataran pelaksanaan perlindungan hukum yang di berikan kepada penerima pinjaman atau yang sering di sebut dengan *borrower* dilakukan dengan dua upaya yaitu :

- 1) Upaya Preventif



Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.<sup>45</sup>

Upaya Preventif yang sudah dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah meningkatnya kasus *Fintech Peer-To-Peer Lending* yaitu :

- a) Adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan *Fintech Peer-To-Peer Lending*, beserta peraturan tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Peraturan tersebut di realisasikan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- b) Dibentuknya Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang memiliki kode etik yang dapat mengatur setiap anggota *Fintech Peer-To-Peer Lending Legal* yang tergabung di

---

<sup>45</sup> Nanda Amalia, *Op.Cit.*, hlm.116

dalam asosiasi tersebut. Setiap *Fintech Peer-To-Peer Lending Legal* wajib bergabung di dalam asosiasi tersebut.

c) Otoritas Jasa Keuangan memiliki kontak 081157157157 yang dapat digunakan untuk memastikan apakah *Fintech Peer-To-Peer Lending* tersebut sudah terdaftar atau belum terdaftar, dengan cara konsumen dapat melakukan *via WhatsApp* kepada kontak tersebut, kemudian tuliskan nama *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang akan konsumen tuju, setelah itu secara otomatis sistem akan memberikan balasan mengenai apakah *Fintech Peer-To-Peer Lending* tersebut sudah terdaftar, atau belum terdaftar.

d) Otoritas Jasa Keuangan memberikan fasilitas seperti sosialisasi mengenai *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang juga dilakukan oleh pihak penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending* ketika akan melakukan pendaftaran perizinan yaitu sebanyak enam kali sosialisasi di jawa, dan enam kali sosialisasi di luar jawa, serta pada media sosial seperti *Instagram, twitter, facebook, web resmi Otoritas Jasa Keuangan, Story WhatsApp* pegawai Otoritas Jasa Keuangan membagikan mengenai tips-tips perbedaan antara *Fintech Peer-To-Peer Lending Legal* dengan *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal*.

e) Proteksi Pinjaman merupakan semacam asuransi yang dapat diajukan oleh pihak penyelenggara, *lender*, dan *borrower* apabila di awal perjanjian telah disepakati untuk menggunakan proteksi pinjaman. Sehingga dengan adanya proteksi pinjaman dapat membantu apabila terjadi sesuatu hal dikemudian hari.

## 2) Upaya Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.<sup>46</sup>

Upaya represif yang dilakukan Pihak Otoritas Jasa Keuangan yaitu :

- a) Otoritas Jasa Keuangan memiliki laman pengaduan yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan segala sesuatu keluhan yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan, salah satunya mengenai *Fintech Peer-To-Peer Lending*. Pihak Otoritas Jasa Keuangan yang juga tergabung dalam satuan tugas waspada investasi membuka laman pengaduannya pada kontak OJK di nomor telepon 157 atau layanan *Whatsapp* 081 157 157 157. Selain melapor ke pihak Otoritas Jasa Keuangan juga bisa dilakukan dengan cara melaporkan ke Kantor polisi melalui

---

<sup>46</sup> Nanda Amalia, *Op.Cit.*, hlm.116-117

laman <https://patrolisiber.id> atau mengirim aduan melalui email [info@cyber.polri.go.id](mailto:info@cyber.polri.go.id) agar segera dilakukan proses hukum, dan laporkan juga ke Satgas Waspada Investasi ke alamat email [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id), atau laporkan juga ke Kominfo melalui [aduankonten@kominfo.go.id](mailto:aduankonten@kominfo.go.id), atau melalui *WhatsApp* 08119224545 dan laman [aduankonten.id](http://aduankonten.id). Dengan adanya laman pengaduan ini diharapkan dapat memberikan solusi, dan saran yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pengaduan.

- b) Restrukturisasi dapat diajukan oleh *borrower* kepada *lender* melalui pihak penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending*. Restrukturisasi dapat diajukan untuk mencegah terjadinya gagal bayar, sehingga dengan adanya restrukturisasi dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penagihan yang kurang beretika, dan lain sebagainya. Pihak *borrower* dapat mengajukan restrukturisasi apabila memang mengalami kesusahan dalam pembayaran, akan tetapi mengenai bentuk restrukturisasi yang diberikan, beserta disetujui atau tidaknya restrukturisasi yang diajukan, bergantung pada keputusan *lander* sebagai pemilik dana.
- c) Pihak penyelenggara juga dapat memberikan pengurangan biaya yang berasal dari biaya administratif. Pengurangan biaya

ini diberikan menggunakan uang yang dikelola oleh penyelenggara, dan bukan merupakan uang milik lender.

d) Pihak penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending* dapat memberikan perwakilan kepada pihak *lender*, maupun pihak *borrower* apabila harus menghadiri di sebuah pengadilan. Hal ini dapat diwakilkan oleh pihak penyelenggara dikarenakan pihak *lender* bertemu dengan pihak *borrower* melalui perantara pihak penyelenggara, sehingga baik *lender* maupun *borrower* merupakan konsumen dari pihak penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending*.

e) Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan instansi-instansi lain yang tergabung pada satuan tugas waspada investasi untuk memberantas *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal dengan cara memblokir secara permanen *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Kirabani selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY diketahui bahwa:

Bahwa kasus-kasus *fintech peer-to-peer lending* pada masa-pandemi kemarin banyak juga pengaduan yang masuk mengenai keinginan para *borrower* untuk melakukan penundaan pembayaran, dan sebagian besar lainnya terkait dengan adanya penagihan, akan tetapi penagihan di mana yang memang terkesan kasar, dan juga tidak ada etikanya. Sebagian yang melakukan penagihan terkesan kasar, dan tidak beretika

adalah yang *fintech peer-to-peer lending illegal*. Sedangkan pada *fintech peer-to-peer lending legal* sudah memiliki kode etik yang ada di Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI), sehingga memang ada tatacaranya, tetapi memang tidak menutup kemungkinan tetap ada beberapa pihak ketiga yang tidak melakukan kode etik.<sup>47</sup>

Berdasarkan kasus yang penulis temukan yaitu kasus Ibu Lala Andini, dan Kasus Ibu Erawati terdapat permasalahan mengenai penagihan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak di atur secara rinci mengenai tata cara penagihan karena ini merupakan bagian dari mitigasi resiko, akan tetapi apabila itu *Fintech Peer-To-Peer Lending legal* maka wajib bergabung dengan Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Pada Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia memiliki kode etik yang mengatur mengenai etiked baik dalam penagihan atas pinjaman gagal bayar. Pada kode etik tersebut menyebutkan bahwa pihak penyelenggara wajib menyampaikan prosedur penyelesaian, dan penagihan kepada pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman dalam hal terjadi gagal bayar pinjaman yang dilakukan oleh penerima pinjaman.

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Kirabani Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY, pada tanggal 22 April 2022

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam hal terjadi keterlambatan pinjaman, atau kegagalan pembayaran pinjaman juga telah disebutkan di dalam kode etik tersebut yaitu yang pertama perihal pemberian peringatan, kedua persyaratan penjadwalan atau restrukturisasi pinjaman ketika korespondensi dengan penerima pinjaman secara jarak jauh termasuk *via* telepon, *email*, atau bentuk percakapan lainnya, ketiga perihal kunjungan atau komunikasi dengan tim penagihan, keempat penghapusan pinjaman. Pihak penyelenggara juga wajib menginformasikan kepada penerima pinjaman mengenai risiko yang akan dihadapi oleh penerima pinjaman jika tidak melakukan pelunasan pinjaman, atau pinjaman mereka<sup>48</sup>

Dalam kode etik Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia sebenarnya sudah diatur mengenai penggunaan pihak ketiga dalam penagihan yang sering disebut dengan istilah *debt collector*, kode etik tersebut mengatur bahwa seluruh karyawan internal penagihan dari perusahaan penyelenggara diwajibkan mendapat sertifikasi agen penagihan yang dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia, atau ditunjuk oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia, atau Otoritas Jasa Keuangan melalui mekanisme prosedur yang telah ditetapkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan

---

<sup>48</sup> Kode Etik Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI), hal 15

Bersama Indonesia. Pihak penyelenggara juga diperbolehkan menggunakan pihak ketiga dalam melakukan penagihan secara langsung kepada penerima gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dari tanggal jatuh tempo pinjaman.

Selain menunjuk pihak ketiga atau perusahaan jasa pelaksanaan penagihan dapat juga dilakukan menunjuk kuasa hukum dan mengajukan upaya hukum untuk atas nama pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sesuai perundang-undangan yang berlaku, yang kedua dalam hal pemberian pinjaman kepada penerima pinjaman dilakukan dalam skema Kerjasama, misalnya kerjasama *supply-chain* atau *distributor financing*, dimana tempat kerjasama antara penyelenggara, penerima pinjaman, dan pihak ketiga yang merupakan *principal/supplier/vendor/bowheer/offtaker* dari penerima pinjaman surat yang disebut bisnis *partner*.<sup>49</sup>

Penyelenggara dalam melakukan penagihan menggunakan pihak jasa ketiga, dilarang menggunakan pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang tergolong dalam daftar hitam yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan atau Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Kode Etik Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI), hal 15-16

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 16



Dalam kode etik tersebut diatur juga mengenai Larangan penggunaan kekerasan fisik, dan mental setiap penyelenggara selaku kuasa pemberi pinjaman dilarang melakukan penagihan, dan intimidasi kekerasan fisik, dan mental, ataupun cara-cara lain yang menyinggung SARA, atau merendahkan harkat, martabat, serta harga diri penerima pinjaman di dunia fisik maupun di dunia maya yang disebut *cyber bullying* baik terhadap penerima pinjaman harta benda ataupun kerabat rekan, dan keluarganya ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik yang dilarang diatur dalam Standart Operasional Prosedur penanganan debitur menunggak, dan bermasalah.

Pada kasus yang dialami oleh Ibu Lala Andini dalam penagihan pihak ketiga menggunakan ancaman yang tergolong sebagai kekerasan mental. Dengan ancaman tersebut menyebabkan penerima pinjaman yaitu Ibu Lala Andini direndahkan harkat, martabat, serta harga dirinya di hadapan rekan kerjanya.

Kembali lagi pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal yang tidak di bawah pengawasan Pihak Otoritas Jasa Keuangan sehingga yang dapat dilakukan oleh Ibu Erawati adalah melaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pihak Otoritas Jasa Keuangan akan berkoordinasi dengan kepolisian atas pengaduan ibu erawati bawah atas nama *Fintech Peer-To-Peer Lending* illegal

XXX kalau memang dia ada di *Google* atau di *play store* atau di *app store*, Otoritas Jasa Keuangan minta pihak *Google* untuk *take down*, agar tidak dapat di *download* kembali.

Kemudian Otoritas Jasa Keuangan akan meminta kepada pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), yang sama-sama tergabung di satgas waspada investasi. Apabila memang *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal tersebut memiliki *website* tolong itu dihapus, dan diblokir, ketika memang sudah melakukan pinjaman pada *Fintech Peer-To-Peer Lending ilegal*, dan kalau memang sudah ada kontak, biasanya *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal itu akan mengambil semua kontak yang terdapat pada *handphone borrower* untuk di *chat*, telfon.

Langkah yang dapat dilakukan adalah diblokir kontak *Fintech Peer-To-Peer Lending* ilegal tersebut, karena kan memang sudah mengganggu. Kemudian *borrower* menginformasikan kepada semua kontak yang ada di *handphone* nya bahwa nanti kalau ada informasi ini, dan sebagainya tolong diabaikan saja.

Ketika memang itu langkahnya sudah memperlakukan, dan sebagainya, maka si *borrower* ini harus ke kantor polisi untuk melakukan pengaduan, dan pelaporan atas tindakan yang tidak menyenangkan. Otoritas Jasa Keuangan karena ini ilegal tidak bisa apa-apa ,karena ini industrinya tidak ada, mau disangsi seperti apa

bisanya memang kemudian pihak kepolisian yang menyelesaikan itu.

Seperti yang telah di sampaikan oleh Bapak Mahfud MD bahwa pinjaman pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal itu tidak usah di bayar, karena itu memang hanya kalimat untuk memberikan efek jera saja sebenarnya.<sup>51</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kirabani selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY menyebutkan bahwa:

Kalau kami dari Otoritas Jasa Keuangan, ketika kita memang punya utang memang kita harus melunasi itu, karena ini tanggung jawab dari utang. Jangan sampai ada kemudian ada moral dari masyarakat bahwa udah sudah tidak apa-apa pinjam ke sini, ke situ tidak usah di sahur atau nggak usah dibayar. Kalau kami dari Otoritas Jasa Keuangan tetap minta *borrower* untuk melunasi terlebih dahulu, kemudian laporkan kepada satuan tugas waspada investasi termasuk disitu kan ada Otoritas Jasa Keuangan, dan kepolisian, apabila memang ada keterbatasan kemampuan. Kemudian untuk melakukan negoisasi kalau kami dari Otoritas Jasa Keuangan, ketika memang tidak bisa membayar, minimal yang *borrower* bayar itu adalah uang yang memang benar-benar ditransfer kepada *borrower*, karena kan tanggung jawabnya di situ, untuk bunga, dan sebagainya itu, bisa kemudian dinegosiasikan asalkan memang pihak *Fintech Peer-To-Peer Lending* illegal ini masih bisa dihubungi, terkadang sudah tidak bisa dihubungi. Otoritas Jasa Keuangan selalu menghimbau masyarakat untuk menghindari banyak sekali kasus *Fintech Peer-To-Peer Lending illegal*, karena yang sering terjadi yaitu *borrower* untuk membayar satu pinjaman, *borrower* pinjam lagi ke yang illegal, sehingga semakin besar utangnya. Mungkin diawal cuma pinjam tiga juta tapi ternyata muter sampai dua puluh enam *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal*, dan itu jadinya pinjamannya beserta bunga sampai lima puluh juta.

---

<sup>51</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220824170358-37-366346/mahfud-md-bilang-jangan-bayar-pinjol-ilegal-ini-kata-ojk>

Banyak kasus seperti itu, kalau Otoritas Jasa Keuangan kalau memang kesulitan, dan tidak bisa ada negosiasi, itu adalah kondisi terburuk, dan memang *borrower* tidak bisa membayar, maka datanglah kepada polisi untuk dilakukan mediasi. Apabila kemudian ada penagihan dari *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal*, pihak *borrower* ini berani membawa kepada kepolisian *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal* sebenarnya tidak akan berani, karena dia tahu kalau illegal. Kalau saya Kirabani secara pribadi orang namanya hutang itu kan harusnya bayar, kalau memang tidak bisa sesuai dengan perjanjian awal gitu kan minimal adalah pokok yang kemarin dipinjam, ketika memang kesulitan dan sudah diteror sampai datang depkolektor tidak apa-apa bawa saja ke kantor polisi, diselesaikan di situ. Jadi dari masyarakat pun bukan berarti Otoritas Jasa Keuangan tidak melakukan perlindungan, karena gimana kita mau melakukan perlindungan ketika memang entitasnya itu tidak di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, yang bisa dilakukan adalah menyampaikan kepada yang berwenang kepada. Jadi kita cuman kayak *fintech*nya namanya apa, kalau memang ini illegal, dan ternyata masih bisa nih di *download* di *playstore*, ternyata teksnya bukan keuangan, ternyata teksnya Pendidikan, Otoritas Jasa Keuangan akan minta ke *Google* tolong itu dihapus. Masyarakat apabila memang dia sudah tidak sanggup membayar, maka masyarakat harus berani, dan apabila memang diteror dan sebagainya nomornya diblokir tetapi kalau memang sampai datang kepada secara fisik bahwa ke kantor polisi.<sup>52</sup>

Kembali pada Kasus yang dialami Ibu Lala Andini yang juga sempat melaporkan kepada Pihak Otoritas Jasa Keuangan mengenai kejadian yang telah dialaminya yaitu gagal melakukan pembayaran kepada *Fintech Peer-To-Peer Lending Legal*, dan meminta solusi dari Pihak Otoritas Jasa Keuangan. Solusi yang diberikan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan yaitu apabila terjadi keluhan mengenai permasalahan tunggakan pembayaran, hal tersebut merupakan

---

<sup>52</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Kirabani Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY, pada tanggal 22 April 2022

kewajiban konsumen yang harus diselesaikan. Otoritas Jasa Keuangan juga menyarankan jangan sampai *borrower* melakukan wanprestasi. Apabila memang *borrower* mengalami kesulitan pembayaran, maka dapat dilakukan negosiasi kepada pihak *Peer-To-Peer Lending*, dan mencoba meminta keringan pembayaran atau restrukturisasi kredit, namun hal ini sifatnya pengajuan, sehingga bisa atau tidaknya tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, dan bukan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal persetujuan.

Pada kenyataannya penagihan memanglah harus dilakukan oleh pihak penyelenggara, dikarenakan itu memang bentuk kewajiban pihak penyelenggara kepada pihak *lender* yang juga termasuk konsumen dari pihak penyelenggara. Penagihan juga termasuk mitigasi resiko hal ini disebutkan pada Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu penyelenggara dan pengguna harus melakukan mitigasi resiko.

Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga menyebutkan bahwa Penyelenggara dapat menjadi anggota sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau sistem layanan informasi

lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat restrukturisasi dalam pengajuannya memang tidak diatur secara spesifik pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, karena syarat-syarat dan alasan-alasan apa saja yang akan diterima untuk proses pengajuan restrukturisasi tergantung dari hasil negosiasi anatar pihak *lender* dan *borrower*. Pihak penyelenggara tidak dapat membatasi karena itu merupakan mitigasi resiko juga dari pihak *lender*.

Mengenai *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal sebenarnya juga tidak dapat dikatakan *Fintech Peer-To-Peer Lending* karena pada *Fintech Peer-To-Peer Lending Legal* pihak penyelenggara bukanlah pemilik dana, apabila pihak penyelenggara akan meminjamkan dananya, ia harus mendaftarkan dirinya menjadi *lender*. Pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal biasanya dia sebagai pembuat sistem, sekaligus sebagai pemilik dana, sehingga tidak mempertemukan pihak *lender* dengan *borrower*.

<i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i> <b>Legal</b>	<i>Fintech Peer-To-Peer Lending</i> <b>Illegal</b>
Terdaftar dan diawasi OJK	Tidak memiliki izin resmi
Identitas pengurus, dan alamat kantor jelas	Tidak ada identitas pengurus, dan alamat kantor yang jelas
Pemberian pinjaman diseleksi ketat	Pemberian pinjaman sangat mudah
Informasi biaya pinjaman, dan denda transparan	Informasi bunga, biaya pinjaman, dan denda tidak jelas
Total biaya pinjaman 0,05% sampai dengan 0,08 perhari	Bunga, atau biaya pinjaman tidak terbatas
Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman pokok	Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas
Penagihan maksimum 90 hari	Penagihan tidak ada batas waktu
Akses hanya <i>camera, microphone,</i> dan <i>location</i>	Akses ke seluruh data yang ada di ponsel
Resiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam ( <i>blacklist</i> ) Pusdafil	Ancaman, terror, kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto atau video pribadi
Memiliki layanan pengaduan konsumen	Tidak ada layanan pengaduan

Pada *Fintech Peer-To-Peer Lending Lending Legal* dengan *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal* juga terdapat perbedaan selain pada yang disebutkan pada table diatas. Perbedaan lain bermula dari perjanjiannya. *Fintech Peer-To-Peer Lending Legal* setiap proses pinjam meminjam dilakukan wajib ditulis di dalam dokumen perjanjian elektronik. Perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi telah diatur pada Pasal 18 hingga Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mulai dari jenis perjanjiannya yang terbagi menjadi dua yaitu ada perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan ada perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Selain itu diatur juga mengenai klausul-klausul yang paling sedikit wajib ada di dalam perjanjian tersebut.

Tidak hanya mengenai klausul-klausulnya saja, akan tetapi mengenai tanda tangan digital juga diatur pada Pasal 41 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang juga berpedoman kepada peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai syarat-syarat untuk dapat dikatakan dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum, dan akibat hukum yang akan di terima apabila pihak tersebut telah menyatakan tunduk terhadap perjanjian tersebut.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai pengamanan pada tanda tangan elektronik tersebut. Pada Pasal 13 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur juga mengenai penyelenggaraan sertifikasi elektronik.

Mengenai sertifikasi penting dilakukan untuk memastikan keterikatan suatu tanda tangan elektronik tersebut dengan pemiliknya. Pada *Fintech Peer-To-Peer Lending Legal* yang diwajibkan untuk bergabung pada Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang juga akan terikat dengan kode etik asosiasi tersebut. Kode etik tersebut telah mengatur juga mengenai kewajiban verifikasi dan assesmen penerima pinjaman yaitu :

- 1) Setiap Penyelenggara wajib memiliki sistem dan proses verifikasi dan assesmen atas dokumen legalitas atau kondisi keuangan penerima pinjaman untuk menilai kelayakan pemberian pinjaman.

- 2) Setiap penyelenggara wajib memiliki sistem untuk memastikan keakuratan data dan informasi yang diberikan oleh calon penerima pinjaman.
- 3) Dalam melakukan verifikasi dan *assesmen*, antar sesama Penyelenggara dapat berbagi data terkait Penerima Pinjaman (debitur) gagal bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan assesmen, standarisasi prosedur untuk memastikan keakuratan data dan informasi Penerima Pinjaman, serta metode berbagi data Penerima Pinjaman (debitur) gagal bayar akan diatur kemudian didalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

Perlindungan yang diberikan kepada *borrower Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal* sudah diatur dengan berbagai peraturan secara rinci, akan tetapi pada pelaksanaannya masih banyak terdapat *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal* atau yang sering disebut oleh masyarakat dengan sebutan pinjaman *online illegal*.

Berbeda dengan *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal* yang biasanya tidak memiliki dokumen perjanjian, seperti yang dialami oleh ibu erawati yang juga meminjam pada *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal* hanya mengisi kolom data diri, berkas, dan persetujuan saja. Hal ini yang menyebabkan salah satunya

meningkatnya kasus *Fintech Peer-To-Peer Lending*. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Kirabani selaku Kepala Sub Bagian Pengawasan Industri Keuangan Kantor Koordinat III Jawa Tengah dan DIY bahwa “terdapat beberapa yang pengaduan yang masuk, ketika *platform* persetujuannya uang yang di terima sebesar tiga juta tapi ternyata yang ditransfer hanya delapan ratus ribu rupiah.”

Kasus tersebut menunjukkan bahwa penting adanya dokumen perjanjian elektronik sebagai bukti yang sah. Pada dokumen perjanjian tersebut juga harus sudah di jelaskan secara rinci mengenai segala sesuatu biaya yang akan dikenakan kepada *borrower*. Pada Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan disebutkan bahwa dalam penyusunan perjanjian produk dan atau layanan, PUJK dilarang menyalahgunakan keadaan calon konsumen.

Selain itu juga disebutkan pada Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan bahwa

- 1) PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon konsumen atas klausula perjanjian sebelum calon konsumen menandatangani perjanjian.

- 2) PUJK memberikan waktu yang cukup kepada calon konsumen untuk memahami klausula perjanjian yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Konfirmasi pemahaman klausula perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Pentingnya pemahaman tersebut berkaitan juga dengan pemahaman tentang biaya-biaya apa saja yang harus dibayarkan seperti biaya provisi, Bunga, biaya asuransi, dan lain-lain. Perlu diperhatikan karena biaya provisi yang akan dikenakan oleh setiap *Fintech Peer-To-Peer Lending* akan berbeda. Kode Etik Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia mengatur mengenai penetapan total jumlah bunga, biaya pinjaman, dan biaya lainnya terkecuali selain biaya keterlambatan tidak melebihi suku bunga *flat* sebesar nol koma delapan persen perhari, dihitung dari jumlah aktual pinjaman yang di terima *borrower*. Pada kode etik tersebut juga disebutkan bahwa harus disebutkan mengenai ketrebukaan suku bunga mulai dari tingkatan suku bunga, atau biaya, metode pembayaran, rician-rincian biaya yang dibayar, atau di tarik di muka, serta rincian total pembayaran.

Mengenai tinggi atau tidaknya bunga itu kembali pada pihak *borrower*, apabila pihak *borrower* menyetujui perjanjian tersebut,

maka akan di anggap *borrower* tersebut terikat, dan tunduk pada perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian perjanjian yang disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Apabila syarat ini juga telah terpenuhi maka mau bunga itu memang tinggi atau tidak, akan dianggap relatif karena pihak *borrower* telah menyetujui perjanjian tersebut.

Pada pasal 1338 KUHPerdara juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang karena Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Secara peraturan sebenarnya sudah disebutkan beberapa hal yang ditujukan untuk melindungi pihak *borrower*, bahkan Pihak Otoritas Jasa Keuangan juga telah memberikan fasilitas seperti diadakannya

sosialisasi tentang *Fintech Peer-To-Peer Lending*. Kemudian pada media sosial seperti *instagram, twitter, facebook, web* resmi Otoritas Jasa Keuangan juga ada tips-tips seperti perbedaan *Fintech Peer-To-Peer Lending legal* dengan *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal*, Langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila sudah terjebak meminjam pada *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal*. Bahkan ketika Pihak *Fintech Peer-To-Peer Lending Legal* akan melakukan pendaftaran perizinan diwajibkan untuk melakukan sosialisasi sebanyak dua belas kali yaitu enam kali di daerah pulau jawa, dan enam lagi di daerah luar pulau jawa. Tidak hanya itu saja pihak Otoritas Jasa Keuangan mengajak instansi-instansi lain yang bergabung pada satuan tugas waspada investasi untuk melakukan sosialisasi mengenai *Fintech Peer-To-Peer Lending*. Otoritas Jasa Keuangan juga melibatkan pegawai-pegwainya untuk membuat postingan di media sosialnya tentang *Fintech Peer-To-Peer Lending*.

Selain itu pihak penyelenggara *Fintech Peer-To-Peer Lending* juga dapat bekerjasama dengan pihak yang disebut dengan proteksi pinjaman yaitu semacam asuransi, atau penjaminan pinjaman tersebut. Sehingga apabila sesuatu hal terjadi contohnya seorang *borrower* meminjam pada salah satu *Fintech Peer-To-Peer Lending* kemudian pada saat di tengah-tengah melakukan pinjaman si pihak

*borrower* ini meninggal dunia, maka pihak *lender* akan mendapatkan pembiayaan atau klaim atas asuransi dari proteksi pinjaman tersebut. Hal ini merupakan bagian dari mitigasi resiko sehingga sehingga bukan dari kewajiban yang harus dilakukan. Proteksi pinjaman dapat diterapkan pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi apabila antara *lender* dan *borrower* sepakat menggunakan proteksi pinjaman tersebut, sehingga penggunaan proteksi pinjaman ini membutuhkan persetujuan antara kedua belah pihak tersebut.

Hal lain yang dapat dilakukan yaitu ketika terdapat kasus yang menimpa pada *borrower* atau *lender* di pengadilan, pihak penyelenggara dapat mewakili baik itu *lender* maupun *borrower* di pengadilan. Pihak penyelenggara dapat mewakili karena pihak penyelenggara dalam *Fintech Peer-To-Peer Lending* merupakan fasilitator yang mempertemukan *lender* dengan *borrower*.

Pihak penyelenggara juga dapat memberikan pengurangan biaya administrasi yang masih menjadi wewenang dari pihak penyelenggara. Apabila memang dirasa *borrower* benar-benar sudah tidak sanggup membayar, karena sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi untuk pengurangan bunga, penundaan waktu pembayaran itu semua kembali kepada keputusan hasil negosiasi antara *lender* dengan *borrower*.

## **2. Hambatan-hambatan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Penerima *Fintech Peer-To-Peer Lending*.**

- a) Meskipun upaya preventif sudah dilakukan dengan diadakannya beberapa peraturan yang mengatur *Fintech Peer-To-Peer Lending*, kenyataannya masih banyaknya pelaku usaha di bidang *Fintech Peer-To-Peer Lending* yang menjalankan usahanya secara *illegal*. Masih banyak masyarakat yang menjadi korban dari *Fintech Peer-To-Peer Lending Illegal*. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha yang tidak menaati hukum, dan hanya mementingkan keuntungan yang diperoleh, sehingga perlindungan konsumen diabaikan.
- b) Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Tentang Perlindungan Konsumen, dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan telah diatur mengenai wajibnya pihak penyelenggara memberikan pemahaman tentang ringkasan jasa yang akan dilakukan sebelum konsumen memanfaatkan pelayanan tersebut dapat melalui media cetak, elektronik, dan komunikasi pribadi, sehingga di akhir juga dapat dilakukan konfirmasi pemahaman konsumen. Pada kenyataannya tidak proses pemahaman, dan konfirmasi ulang sering kali tidak dilakukan oleh pihak penyelenggara. Upaya preventif ini apabila tidak dilakukan, maka akan berdampak pada upaya represif yaitu banyaknya pengaduan



masyarakat mengenai keluhan-keluhan akibat kurangnya pemahaman di awal sebelum terjadinya proses pinjam-meminjam.

- c) Sebagai pihak konsumen yang baik memiliki kewajiban untuk membaca terlebih dahulu sebelum membeli, atau menggunakan jasa pelayanan tertentu, akan tetapi minat baca masyarakat sejauh ini masih kurang, sehingga seringkali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akibat dari konsumen yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membaca kualifikasi produk, atau jasa yang akan digunakan.
- d) Pelayanan yang telah diberikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dirasa masih kurang memadai, karena dengan hanya memberikan saran, dan masukan kepada pihak konsumen, serta melakukan pemblokiran terhadap *Fintech Peer-To-Peer Lending* Illegal yang dilaporkan masyarakat, masih belum cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pihak *Peer-To-Peer Lending* kepada konsumen.
- e) Meskipun proses restrukturisasi telah diatur di beberapa peraturan diperbolehkan untuk dilakukan, untuk mencegah terjadinya kegagalan dalam pembayaran, akan tetapi kenyataannya tidak semua konsumen yang mengalami kesulitan dalam hal pembayaran dapat melakukan restrukturisasi. Hal ini disebabkan karena pada *Fintech Peer-To-Peer Lending* pihak penyelenggara hanya dapat

memberikan fasilitas melalui proses mediasi, atau negosiasi antara pihak *borrower* dengan pihak *lender*, mengenai disetujui atau tidaknya proses restrukturisasi yang diajukan konsumen tersebut, tergantung dari pihak *Lender*.

